

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Titipan Sepeda Motor Dion Collection dan Dukuh Kebonalas Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

1. Sejarah Titipan Sepeda Motor Dion Collection

Titipan sepeda motor Dion Collection merupakan tempat digunakannya kendaraan berhenti yang sifatnya sementara, baik roda empat maupun roda dua untuk melakukan kegiatan pada waktu-waktu tertentu.¹ Tempat parkir merupakan fasilitas yang penting mengingat keberadaan sebuah pabrik disampingnya. Tempat parkir tersebut awalnya adalah toko pakaian bernama Dion Collection. Namun, masih terdapat lahan kosong yang sangat luas di belakang toko, dan letak strategis yang berdekatan dengan pabrik menjadi alasan utama pemilik lahan membuka lahan parkir tersebut.

Titipan sepeda motor Dion Collection di dirikan oleh Bapak H. Noor Aziz. Beliau memulai usahanya pada tahun 2010, lokasinya berada di belakang toko pakaian Dion Collection yang merupakan toko miliknya juga tepatnya di samping PT Djarum. Beliau mengelola usaha tersebut dengan menggunakan sistem kerjasama bagi hasil.

Tempat parkir tersebut terletak di Jalan Raya Tulis-Prambatan Dukuh Kebonalas Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Menurut beliau, tidak ada visi dan misi dalam menjalankan usaha tersebut. Tujuannya hanyalah untuk memberikan ruang parkir yang aman dan nyaman bagi para karyawan PT Djarum mengingat semakin banyaknya karyawan yang bekerja.

Dalam menjalankan usaha titipan sepeda motor tersebut, Pak H. Aziz bekerjasama dengan Emil Dian Handika dan Ibu Aslikah. Biodatanya sebagai berikut:

Tabel 4.1
Biodata Pemilik dan Pengelola Lahan

Data Pemilik Modal	Keterangan
Nama	H. Noor Aziz
Tempat/Tanggal Lahir	Kudus, 25 Maret 1970
Alamat	Dukuh Tulis Desa Gondosari

¹ Muhammad Sholihin dan Dede Kurniadi, “Rancang Bangun Sistem Informasi Parkir Sekolah Tinggi Teknologi Garut”, Jurnal Algoritma, Vol.14, No.2 (2017), h 134.

	03/01 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus
Agama	Islam
Pendidikan	MTs
Pekerjaan	Karyawan Swasta, pemilik titipan sepeda motor Dion Collection

Data Pengelola Lahan I	Keterangan
Nama	Emil Dian Handika
Tempat/Tanggal Lahir	Kudus, 8 Desember 1993
Alamat	Dukuh Tulis Desa Gondosari 03/01 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus
Agama	Islam
Pendidikan	SMA
Pekerjaan	Wiraswasta, pengelola parkir

Data Pengelola Lahan II	Keterangan
Nama	Aslikah
Tempat/Tanggal Lahir	Kudus, 31 Desember 1969
Alamat	Dukuh Tulis Desa Gondosari 02/01 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus
Agama	Islam
Pendidikan	SD
Perkerjaan	Pengelola Parkir

2. Gambaran Umum Dukuh Kebonalas Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

a. Sejarah Dukuh Kebonalas

Nama dukuh Kebonalas berasal dari kata *kebon* dan *alas*. Kata alas dalam bahasa Indonesia berarti suatu tempat dengan vegetasi yang subur dan dipenuhi tumbuh-tumbuhan, mirip dengan hutan. Dahulu kawasan tersebut sama sekali tidak berpenghuni hingga seseorang bernama Mbah Sigawe membangun sebuah gubug di kawasan tersebut.²

² “Profil Desa Besito” diakses pada 2 Februari 2023, [Http://desa-besito.kuduskab.go.id](http://desa-besito.kuduskab.go.id)

Mbah Sigawe sendiri dianggap sebagai pemberi nama Dukuh Kebonallas oleh masyarakat setempat. Setelah Mbah Sigawe membangun gubug di kawasan tersebut, lama kelamaan semakin banyak orang yang tidak punya tempat tinggal datang ke kawasan tersebut dan membangun rumah. Dan terakhir, kawasan tersebut bukan lagi berupa alas, melainkan sudah menjadi pemukiman.³

b. Letak Geografis Dukuh Kebonallas

Dukuh Kebonallas merupakan salah satu pemukiman di Desa Besito, Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Dukuh Kebonallas meliputi area seluas 60.000 m² dan terdiri dari pemukiman penduduk, lahan pertanian dan hutan. Batas wilayah Dusun Kebonallas adalah:

- 1) Sebelah Utara : Dukuh Tulis Desa Gondsari
- 2) Sebelah Selatan : Dukuh Menyatus Desa Karangmalang
- 3) Sebelah Barat : Desa Padurenan Kecamatan Gebog
- 4) Sebelah Timur : Dukuh Gang satu Desa Besito

Secara administratif, Dukuh Kebonallas terdiri dari dua RT yaitu Rt 03 dan Rt 04, dengan jumlah 124 kepala keluarga. Rt 03 memiliki total 62 kepala keluarga dan Rt 04 memiliki total 62 kepala keluarga.

Secara topografi Dukuh Kebonallas Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus merupakan dataran rendah. Ketinggian ± 10 m di atas permukaan laut. Karena letak geografisnya, ia dicirikan oleh iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan dua musim yaitu musim kemarau dari April hingga September dan musim hujan dari Oktober hingga Maret.⁴

c. Keadaan Demografis Dukuh Kebonallas

Kebonallas menjadi satu dari sekian dukun yang terdapat di Desa Besito dengan luas 60.000 m². Terdapat keseimbangan jumlah dari penduduk wanita dan pria dimana data ini terdapat dalam table berikut.⁵

³ Imam Fathoni, wawancara oleh penulis, 5 Februari 2023.

⁴ Hasil Observasi di Dukuh Kebonallas, diperoleh pada tanggal 10 Februari 2023.

⁵ Hasil Observasi di Dukuh Kebonallas, diperoleh pada tanggal 10 Februari 2023.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Penduduk Laki-laki	232
2	Penduduk Perempuan	229
	Jumlah	461
	Jumlah Kepala Keluarga	124

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan, hanya selisih 3 orang antara laki-laki dan perempuan.

1) Kondisi Sosial Ekonomi

Peta sosial dibuat oleh masyarakat karena merekalah yang paling mengetahui kondisi lokalnya. Sehingga dalam peta sekaligus diberi tanda-tanda agenda untuk tanda/lambang pemukiman atau batas desa, rambu lalu lintas, perumahan, pertanian, ladang, lokasi industri, kelompok pengrajin, lokasi potensial untuk desa dan lain sebagainya. Masyarakat pasti setuju jika rumah yang *sangat miskin* mendapat symbol misalnya, $\frac{1}{2}$ lingkaran terbawah mendapat garis ganda, sedangkan simbol *miskin*, $\frac{1}{2}$ lingkaran terbawah mendapat garis satu, *hampir miskin* mendapat simbol $\frac{1}{2}$ lingkaran, *masyarakat menengah* ditandai dengan simbol segitiga, dan untuk *masyarakat kaya* ditandai dengan simbol bintang. Peta sosial ini memudahkan setiap komunitas untuk melihat kualifikasi media mereka dan menganalisis kebutuhan masing-masing pemukiman/kelompok masyarakat.

Adapun mata pencaharian masyarakat yang tinggal di Dukuh Kebonallas sebagian besar berprofesi sebagai pegawai swasta hingga mencapai 94 orang yang sebagian besar adalah perempuan, karena Dukuh Kebonallas memiliki dua pabrik swasta milik PT Djarum dan Muria Bahari Indonesia yang bergerak di bidang pangan. Dukuh Kebonallas memiliki industri rumahan daur ulang tembakau yang cukup besar, dengan total 13 gudang tembakau, sehingga masyarakat Dukuh Kebonallas bermata pencaharian tidak hanya sebagai pegawai swasta tetapi juga sebagai pekerja tidak tetap. Selain itu, beberapa individu juga berprofesi sebagai guru, petani, pedagang dan wiraswasta, dengan rincian 5 orang

guru, 8 orang pedagang, 7 orang petani dan 17 orang sebagai wiraswasta.⁶

2) Keadaan Sosial Budaya

Dukuh Kebonolas memiliki berbagai jenis budaya dan kearifan lokal seperti seni barongan, tari sufi dan rebana. Selain budaya dan kesenian, masyarakat Dukuh Kebonolas juga mempraktekkan tradisi berkelanjutan berupa silaturahmi.

- a) Bakti sosial untuk membersihkan jalan dan masjid serta pemakaman umum yang dilaksanakan sebulan sekali.
- b) Jam'iyah kamisan, dilaksanakan setiap kamis malam, dihadiri oleh ibu-ibu masyarakat Dukuh Kebonolas.
- c) Jam'iyah tahlil bergilir yang disebut lailatul ijtima' dihadiri oleh tokoh masyarakat khususnya bapak-bapak Dukuh Kebonolas.
- d) Jam'iyah Putu Sigawe secara bergiliran berkeliling dari rumah ke rumah dengan dihadiri oleh pemuda-pemuda dari Dukuh Kebonolas.
- e) Haul Mbah Masnganten dan Mbah Sigawe yang dijalankan di komplek pemakaman Mbah Sigawe setiap tahun pada tanggal 22 Muharram.
- f) Sedekah bumi yang memiliki kesamaan dengan sedekah laut yakni mengirim doa kepada sesepuh desa dalam rangka memperingati hari jadi desa. Peringatan ini dijalankan di bulan Dzulqo'dah. Semua masyarakat turut andil dalam tradisi ini sesuai dengan intruksi dari perangkat desa.
- g) *Ruwahan* atau kegiatan mengirim doa di bulan Sya'ban, kegiatan tersebut untuk mengirim doa kepada ahli kubur dan biasanya diadakan di Masjid Husnul Khotimah.⁷

3) Keadaan Sosial Pendidikan

Tingkat pendidikan warga Dukuh Kebonolas sebagian besar hanya sebatas sekolah dasar (SD). Keadaan ini menyebabkan masyarakat kurang menyadari urgensi

⁶ Hasil Observasi di Dukuh Kebonolas, diperoleh pada tanggal 10 Februari 2023.

⁷ Hasil Observasi di Dukuh Kebonolas, diperoleh pada tanggal 10 Februari 2023.

pendidikan bagi dirinya. Secara lebih jelas, data mengenai keadaan pendidikan warga yaitu.⁸

Tabel 4.3

Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD Sederajat	120 orang
2	SMP Sederajat	104 orang
3	SMA Sederajat	62 orang
4	Perguruan Tinggi	16 Rang

4) Keadaan Sosial Keagamaan

Fasilitas keagamaan yang ada di Dukuh Kebonallas terdapat 1 Masjid Jami' (Masjid Husnul Khatimah), dua musholla (Musholla Al-Mujahidin dan Nur Rahman) serta satu buah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ Fiiliyah Muslimat NU).⁹

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Tentang Praktik Bagi Hasil Pada Pengelolaan Lahan Parkir Karyawan PT Djarum di Dukuh Kebonallas Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Dalam proses pelaksanaannya, ada tiga pihak yang bekerja sama dengan sistem *musyarakah* untuk mengelola lahan parkir yaitu pemilik modal dan dua pengelola. Berikut biodata seluruh pihak yang bersangkutan:

Data Pemilik Modal	Keterangan
Nama	H. Noor Aziz
Tempat/Tanggal Lahir	Kudus, 25 Maret 1970
Alamat	Dukuh Tulis Desa Gondosari 03/01 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus
Agama	Islam
Pendidikan	MTs
Pekerjaan	Karyawan Swasta, pemilik titipan sepeda motor Dion Collection

⁸ Hasil Observasi di Dukuh Kebonallas, diperoleh pada tanggal 10 Februari 2023.

⁹ Hasil Observasi di Dukuh Kebonallas, diperoleh pada tanggal 10 Februari 2023.

Data Pengelola Lahan I	Keterangan
Nama	Emil Dian Handika
Tempat/Tanggal Lahir	Kudus, 8 Desember 1993
Alamat	Dukuh Tulis Desa Gondosari 03/01 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus
Agama	Islam
Pendidikan	SMA
Pekerjaan	Wiraswasta, pengelola parkir

Data Pengelola Lahan II	Keterangan
Nama	Aslikah
Tempat/Tanggal Lahir	Kudus, 31 Desember 1969
Alamat	Dukuh Tulis Desa Gondosari 02/01 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus
Agama	Islam
Pendidikan	SD
Perkerjaan	Pengelola Parkir

Kerjasama dengan sistem *musyarakah* yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut di atas, yaitu dalam bentuk akad yang dilaksanakan dalam pengelolaan lahan parkir. Kontrak yang dilaksanakan adalah perjanjian *syirkah uqud*, perjanjian dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk menggabungkan harta guna melakukan kegiatan usaha/bisnis, dan hasilnya dibagi antara para pihak baik berupa laba maupun rugi. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai nisbah yang disepakati diawal akad, seperti disepakati keuntungan dibagi 40 : 60, artinya untuk satu pihak 40% dan pihak lainnya 60%. Sedangkan kerugian dibagi sesuai kontribusi yang diberikan untuk usaha tersebut, jika berkontribusi dalam bentuk dana maka kerugiannya dalam bentuk dana. Jika berkontribusi dalam bentuk reputasi, maka reputasinya yang dirugikan.

Dalam hal ini, Ibu Aslikah yang merupakan pengelola lahan menjelaskan bahwa awal mula akad ini dilakukan atas dasar Bapak Azis sebagai pemilik modal, sedang sibuk dan membutuhkan seseorang untuk menjalankan bisnis tempat parkir. Selain mempunyai tempat parkir beliau juga memiliki usaha konveksi,

jadi tidak ada waktu untuk mengurus tentang tempat parkir. Ibu Aslikah kemudian terpilih untuk menjalankan bisnisnya. Ibu Aslikah hanya akan menjalankan bisnis parkir seperti yang dijelaskan Bapak Aziz tentang sifat bisnis dan lokasi bisnis tersebut sampai kontrak selesai. Dalam memenuhi akad, Ibu Aslikah hanya memberikan keahlian dan waktunya untuk menjalankan usaha. Secara keseluruhan itu bekerja dengan baik dan didasarkan pada persyaratan yang disepakati sebelumnya.¹⁰

Namun, pada Juli 2020 setelah suami Ibu Aslikah meninggal dunia dan dia tidak lagi dapat mengelola sendiri tempat parkir tersebut, beberapa perubahan dilakukan pada sistem bagi hasil tempat parkir tersebut. Sejak kejadian itu, pengelola lain mulai membantu dan menjadikan pengelola menjadi dua orang. Perubahan yang terjadi terdapat pada ketentuan kontrak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dalam hal pengalihan hak yang awalnya bagi hasil adalah 50% : 50%, tetapi sekarang menjadi 40% : 60% karena penambahan pengelola baru, dengan membagi 60% menjadi 30% pada setiap pengelolanya. Lebih lanjut, Ibu Aslikah menjelaskan bahwa ini masih atas kesepakatan pada awalnya, karena beliau juga menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya sendiri.¹¹

Perjanjian tersebut telah disetujui oleh pemilik lahan sendiri dengan pendapatan bersih 40% dan semua kerusakan kecuali ganti rugi atas kehilangan barang milik pemarkir yang ditanggung pengelola, listrik dan air masih menjadi tanggung jawab pemilik lahan. Selanjutnya perubahan yang terdapat dalam ketentuan kontrak terletak pada sistem bagi hasil dengan pemilik lahan saja. Sehingga perubahan dan pengalihan kewajiban tidak dijadikan alasan karena dianggap seimbang.¹²

Diawal pelaksanaan akad, kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan antara lain:

- a. Semua modal dikeluarkan oleh pemilik lahan
- b. Pemilik lahan bertanggung jawab atas semua tagihan listrik dan air bulanan.
- c. *Persentase* keuntungan akan dibagi rata antara kedua belah pihak 50:50
- d. Sistem bagi hasil dijalankan sebulan sekali
- e. Pembagian keuntungan terjadi setelah dikurangi biaya tunjangan hari raya untuk permarkir

¹⁰ Noor Aziz, wawancara oleh penulis, 10 Februari 2023

¹¹ Aslikah, wawancara oleh penulis, 13 Februari 2023

¹² Noor Aziz, wawancara oleh penulis, 10 Februari 2023

Setelah mengalami perubahan hak dan kewajiban, ketentuan perjanjian tersebut antara lain:

- a. Modal dari kedua belah pihak.
- b. Karena dioperasikan oleh dua orang pengelola, rasio pendapatan adalah 40:60, dan 60% nya lagi dibagi menjadi 30% untuk setiap pengelolanya.
- c. Biaya kerugian tidak sepenuhnya ditanggung pemilik lahan karena keduanya sama-sama menanamkan modal.
- d. Sistem bagi hasil berjalan seminggu sekali

Pelaksanaan wawancara dengan pemilik usaha titipan motor Dion Collection yaitu meninjau kembali perjanjian kerjasama dengan sistem *musyarakah* yang dilakukan dengan rekannya yaitu Ibu Aslikah dan saudara Emil selaku pengelola usaha serta mendiskusikan berbagai ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pemilik modal pada awal akad dan ketentuan yang berlaku bahwa pada saat itu pemilik modal membutuhkan tenaga profesional untuk mengelola usahanya.¹³

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Aziz selaku pemilik lahan titipan sepeda motor Dion Collection yaitu membahas alasan pengelola berpindah hak karena tidak sanggup melaksanakan pekerjaannya secara sendiri. Dalam hal ini mengakibatkan perubahan persentase keuntungan yang semula 50:50 menjadi 40:60. Terkait ketentuan penyajian yang berubah, Pak Aziz tetap memiliki kewajiban membayar listrik dan air setiap bulannya, selain dari keuntungan yang didapatnya yaitu 40%.¹⁴

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Pengelolaan Lahan Parkir Karyawan PT Djarum

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam menjalani kehidupannya membutuhkan bantuan orang lain. Keadaan ini mengisyaratkan adanya kerjasama dalam melaksanakan kehidupannya. Prinsip kerjasama merupakan bagian penting dari ekonomi Islam khususnya dalam Hukum Ekonomi Syariah. Baiknya kerjasama yang dijalankan akan memberikan keberuntungan bagi pelaksananya. Proses kerjasama ini dicontohkan dalam menjalankan shalat berjamaah yang diganjar 27 derajat daripada shalat yang dijalankan secara munfarid. Kerjasama

¹³ Noor Aziz, wawancara oleh penulis, 10 Februari 2023

¹⁴ Noor Aziz, wawancara oleh penulis, 10 Februari 2023

atau dalam term Indonesia dinamakan dengan gotong royong memberikan penekanan pada kepedulian sosial terhadap masyarakat. Kerja sama memfasilitasi terciptanya sinergi, menghasilkan biaya operasi yang lebih rendah bagi perusahaan dan meningkatkan persaingan.

Musarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pemilik dana atau modal kerja sama sebagai mitra usaha, untuk membiayai usaha baru maupun usaha yang telah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam menejemen perusahaan tetapi tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan sesuai kesepakatan dan juga dapat meminta gaji atau upah atas pekerjaan tersebut.

Berkaitan dengan praktik dan internalisasi *musarakah*, ketentuan hukum yang memungkinkan kerjasama dalam bentuk *musarakah* secara implisit dan eksplisit dinyatakan dalam Al-Quran, Hadits, dan sumber hukum lainnya, termasuk dalam Q.S Al-Muzammil ayat 20:

وَأَحْرُونَ يَظْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ

Artinya : “dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah”¹⁵

Hal ini menyimpulkan bahwasanya menjalankan bisnis adalah keterampilan yang dianjurkan untuk mencari berkah Allah SWT, terutama yang terkait dengan bisnis dan peningkatan taraf hidup, pada dasarnya tidak terlepas dari kerja sama dengan sesama manusia yang menjadi landasannya. Dengan cara yang praktis dan baik.

Selanjutnya, praktik kerjasama sangat erat kaitannya dengan penerapan Hukum Ekonomi Syariah, karena syarat dan rukun suatu akad harus ada demi sahnya akad tersebut termasuk akad *musarakah*. Pelaksanaan bagi hasil di Dukuh Kebonallas dilakukan dengan perjanjian bilateral antara *shahibul mal* atau pemberi modal dengan *mudharib* atau pengurus dan dengan perjanjian bilateral yang diikat oleh hak, kerjasama antara dan tanggung jawab masing-masing, syarat-syarat yang disepakati dalam ijab qabul, dan batasan-batasan ini:

- a. Modal tidak boleh dicampur dengan modal lain dan hanya dapat menerima modal dari penanam modal

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005).

- b. Modal adalah barang-barang yang diperlukan untuk pengelolaan tempat parkir
- c. Jenis manajemen hanya tempat parkir.

Abu Hanifah dan Ahmad menjelaskan mengenai batasan terhadap penentuan pembeli, jenis usaha, dan waktu pembelian diperolehan. Kemudian dari kalangan Imam Malik dan Imam Syafi'i pembatasan yang dilakukan dilarang. Praktik bagi hasil di Dukuh Kebonallas Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dalam pandangan syara' termasuk kedalam *musyarakah* karena didasarkan pada berbagai hal yaitu:

- a. Modal berasal dari kedua belah pihak berupa lahan parkir dari pemilik serta pemberian gerbang dari pengelola.
- b. Pembagian keuntungan dari pemilik lahan dan pengelola terjadi secara damai dan tidak ada unsur paksaan dengan kesepakatan yang telah di buat di awal perjanjian.

Praktik bagi hasil pengelolaan parkir karyawan PT Djarum yang berlokasi di Dukuh Kebonallas Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus lebih condong ke akad *musayarakah*, Secara fiqih, dalam kitabnya, as-Sailul Jarrar III: 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani menulis sebagai berikut, “(Syirkah syar’iyah) terwujud (terrealisasi) atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut. Namun manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syariat, hal seperti ini tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada.¹⁶

Berdasarkan analisis data penelitian dan disinkronkan dengan teori terkait, diketahui dengan jelas bahwasanya dalam praktik bagi hasil pengelolaan parkir karyawan PT Djarum yang berlokasi di Dukuh Kebonallas Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus lebih condong ke akad *musayarakah* yang sah menurut Hukum Ekonomi Syariah dan menurut ketentuan syara'.

¹⁶ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1, 2014), 96.

Alasan utama kenapa akad yang di lakukan lebih condong ke *musyarakah*, yaitu dari modal bukan sepenuhnya dari pemilik, hal tersebut terbukti dengan adanya pengelola masih ikut modal seperti pagar, tali pembatas parkir serta air minum. Inilah mengapa akad ini lebih condong ke akad *musyarakah*, dikarenakan secara tidak langsung modal di bagi menjadi dua yaitu antara pemilik dengan pengelola. Akad *musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha, dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Seharusnya dalam kerjasama antara kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing, syarat-syarat yang disepakati dalam ijab qabul yaitu modal harus di tanggung kedua belah pihak, selain itu juga ada kesepakatan bersama antara pemilik dan pengelola lahan parkir.

Diketahui bahwa dalam akad yang digunakan termasuk akad *musyarakah*, yang mana modal dari kedua belah pihak. Pemilik lahan bermodalkan lahan yang di gunakan untuk usaha, sedangkan pengelola bermodalkan pembuatan pagar, biaya air minum untuk pemarkir seperti isi ulang air galon yang di tanggung oleh pengelola lahan.